

SKRIPSI

**FAKTOR TIDAK DILAKSANAKANNYA IKRAR WAKAF
TANAH DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR
WAKAF DI KECAMATAN TUMIJAJAR KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT**

Oleh:

**NUR AZIZAH
NPM. 1902022014**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2023 M**

**FAKTOR TIDAK DILAKSANAKANNYA IKRAR WAKAF TANAH
DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF DI
KECAMATAN TUMIJAJAR KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat dan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

NUR AZIZAH
NPM. 1902022014

Pembimbing : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2023 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : NUR AZIZAH
NPM : 1902022014
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : **FAKTOR TIDAK DILAKSANAKANNYA IKRAR WAKAF TANAH DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF DI KECAMATAN TUMIJAJAR KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 01 Desember 2023
Dosen Pembimbing

Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H
NIP. 198912152020121010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : FAKTOR TIDAK DILAKSANAKANYA IKRAR WAKAF TANAH
DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF DI
KECAMATAN TUMIJAJAR KABUPATEN TULANG BAWANG
BARAT

Nama : Nur Azizah

NPM : 1902022014

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Eekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 01 Desember 2023
Dosen Pembimbing



Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H
NIP.198912132020121010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 2154 /In.28.2 /D /PP.00.9/12/2023

Skripsi dengan judul : “Faktor Tidak Dilaksanakan Akta Ikrar Wakaf Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat” Disusun oleh: Nur Azizah, NPM: 1902022014, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro pada Senin , 11 Desember 2023 pukul 10.00-12.00 WIB di Ruang Munaqosyah Lantai 1.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Drs. A Jamil, M.Sy

Penguji I : Dr. Imam Mustofa, M.S.I

Penguji II : Taufid Hidayat Nazar, Lc.¹, M.H

Sekretaris : Choirul Salim, M.H.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Iqbal Santoso, M.H.
096703161995031001

ABSTRAK

FAKTOR TIDAK DILAKSANAKANNYA IKRAR WAKAF TANAH DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF DI KECAMTAN TUMIJAJAR KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Oleh :

**NUR AZIZAH
NPM. 1902022014**

Wakaf ialah bentuk ibadah kepada Allah SWT yang melibatkan peralihan kepemilikan harta individu kepada suatu kelompok masyarakat dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan perkembangan agama. Dalam aspek hukum positif, proses pelaksanaan wakaf harus melibatkan ikrar yang diucapkan di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja faktor atau penyebab tidak dilaksanakannya ikrar wakaf tanah dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf di Kecamatan Tumijajar menggunakan teori kesadaran hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deduktif.

Kesadaran hukum yang menjelaskan tentang ikrar wakaf ini tidak dipahami oleh nazir dan wakif secara mendalam oleh sebab itu tidak terjadinya akta ikrar wakaf memiliki beberapa faktor dijelaskan dalam aspek substansi hukum dan budaya hukum. Hasil dari penelitian ini adalah faktor tidak dilaksanakannya akta ikrar wakaf dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf di Kecamatan Tumijajar yang pertama terkait nazir yaitu; kuranya pemahamn nazir terkait wakaf, ketidakpahaman terkait pentingnya akta ikrar wakaf dan kurangnya rasa ingin tahu tentang perwakafan Kedua edukasi yang kurang kepada para wakif terkait perwakafan. Dari proses dan pelaksanaan akta ikrar wakaf manfaat dan tujuan melakukan wakaf.

Kata Kunci : *Akta Ikrar Wakaf, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Wakaf Tanah*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Azizah
NPM : 1902022014
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar putaka.

Metro, Desember 2023
Yang Menyatakan



Nur Azizah
NPM. 1902022014

MOTTO

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَالِدٍ
صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

”Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang shaleh.” (HR Muslim).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji dan syukur peneliti haturkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, serta shalawat teriring salam semoga teta tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang peneliti nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah.

Dengan penuh rasa bahagia, peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orangtuaku tersayang, Abi Githo dan Umi Siti Mubarokah yang tak lelah melangitkan do'a untuk putri sulungnya, memberikan banyak dukungan dan motivasi untuk keberhasilan anaknya.
2. Kepada Dosen Pembimbing, Bapak Taufid Hidayat Nazar, Lc. M.H., yang telah memberikan masukan dan saran dengan sabar juga teliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Adik-adikku, Ilhamul Aziz, Amalia Rahmatika dan pelipur lara keluarga si bungsu Ahmad Fikri yang selalu menjadi motivasi untuk diri ini lebih baik.
4. Muthia Zahratul Jannah dan Raudlatul Jannah yang sampai hari ini menjadi penyemangat utama untuk peneliti setelah keluarga.
5. Yasmin Choirunna dan Nadia Rahadatul Aisy memberikan dukungan penuh kepada peneliti karena lebih tegas dalam mengambil keputusan.
6. Finna Qiemsza Zulfa dan Nurul Fauziah Tizulfa selalu menerima segala keluh kesah dalam penulisan skripsi ini.

7. Rani Oktafia, Agnia Izatun, Tasliyah Zhafira Sholilah menyemangati dan mengingatkan peneliti untuk tetap beribadah dan berbuat baik.
8. Qonita Lutfani, Ayu Ariska, Nurul Latifah, Aneta Yesi, dan Tuniyah, yang membuat peneliti lebih mensyukuri banyak hal.
9. Aura Putri, Erina Aprilia dan Andi Rezki yang selalu memberikan dukungan penuh meski secara virtual kepada peneliti.
10. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan studi.
11. Kepada seluruh jajaran dosen pengajar Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah memberikan pemahaman secara teoritis dan praktis

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, anugerah, dan bimbingan kepada peneliti, sehingga peneliti berhasil menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Judul skripsi yang telah dihasilkan, yaitu “Faktor Tidak Dilaksanakannya Ikrar Wakaf Tanah Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat” disusun untuk memenuhi pencapaian gelar Sarjana Hukum (SH) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Selama penyusunan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, peneliti merasakan dukungan yang luar biasa, bantuan, masukan berharga, serta arahan yang tak ternilai dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA. sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H sebagai Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahnya yang bermanfaat dan sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak/Ibu Dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Semoga semua kebaikan, usaha dan bantuan yang diberikan mendapatkan balasan yang penuh keberkahan dari Allah SWT. Semoga proposal ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan juga pembaca umumnya. Peneliti sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Metro, November 2023
Peneliti,



Nur Azizah
NPM.1902022014

TRANSLITERASI

Keputusan Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No.158/1987

dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Fonema konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Be	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ś a	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	Ş	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ş a	Ş	es (dengan titik xvii dibawah)
ض	ḍ ad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭ a	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓ a	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	—‘	koma terbalik (didas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkal atau difong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
○	Dammah	U	U

2. Tunggal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي — /	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و — /	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ يا	fathah dan alif/ya	Â	a dan garis atas
اِ يِ	fathah dan ya	I	i dan garis atas
اُ وُ	dammah dan wau	U	u dan garis atas

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta Marbutah Hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah,* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbutah Mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

Apabila pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan /h/.

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *sayaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi *syaddah* itu.

F. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan bunyinya. Huruf-huruf *qamariah* ada empat belas, yaitu :

1.	ا	a, i, u	8.	ف	F
2.	ب	B	9.	ق	Q
3.	ج	J	10.	ك	K
4.	ح	h	11.	م	M
5.	خ	Kh	12.	و	W
6.	ع	-'	13.	ه	H
7.	غ	G	14.	ي	Y

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. **Penulisan**

Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fill (kata kerja), isim(kta benda), dan haraf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. **Penulisan Huruf**

Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, xxi maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

H. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyarakah Kerja Ulama Al-Quran tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep. Pedoman praktis tajwid Al-Quran ini sebagai pelengkap Transliterasi Arab-Lati

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Wakaf Menurut Fikih.....	11
1. Definisi Wakaf	11
2. Dasar Hukum Wakaf.....	13
3. Rukun Wakaf	15
4. Syarat-Syarat Wakaf	16
5. Wakaf Menurut Undang-Undang.....	21
B. Ketentuan Ikrar Wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf	25
1. Ikrar Wakaf	25

2. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.....	30
C. Teori Kesadaran Hukum	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	37
B. Sumber Data.....	38
C. Teknik Pengumpulan Data.....	39
D. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Kecamatan Tumijajar	42
1. Sejarah Singkat dan Kondisi Geografis	42
2. Kondisi Umum Demografis	44
3. Kondisi Sosial dan Agama	44
B. Profil Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di KUA Kecamatan Tumijajar	47
1. Profil Oprasional PPAIW di KUA Kecamatan Tumijajar	47
2. Tugas dan Wewenang PPAIW di KUA Kecamatan Tumijajar .	48
C. Pembahasan Faktor Tidak dilaksanakan Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan Tumijajar	52
1. Aspek Subtansi Hukum.....	52
2. Aspek Budaya Hukum	58
D. Hasil Pembahasan	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Luas Daerah dalam bentuk persen %	43
Gambar 4.2 : Gambar Kecamatan Tumijajar dalam Bentuk Angka	44
Gambar 4.3 : Jumlah Penduduk Kecamatan Tumijajar	44
Gambar 4.4 : Gambar Data Jumlah Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Tumijajar	45
Gambar 4.5 : Tabel Berdasarkan Agama Penduduk Kecamatan Tumijajar	46

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Out line
3. APD
4. Surat Izin Research
5. Surat Izin Prasurvey
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf adalah bentuk ibadah kepada Allah SWT yang melibatkan peralihan kepemilikan harta individu kepada suatu kelompok masyarakat dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan perkembangan agama. Di Indonesia, wakaf telah diubah fungsinya menjadi sumber dana sosial. Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, dan lembaga keuangan syariah turut berkontribusi dalam mengawasi dan mengontrol manajemen pengelolaan wakaf uang di negara ini, terutama peran para nadzir profesional dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia.¹

Wakaf bisa menjadi salah satu solusi memperbaiki instrumen dalam Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera dimana wakaf memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Wakaf bisa membantu meningkatkan mutu pendidikan, pengentas kemiskinan, kesehatan masyarakat dan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat.²

Dalam pandangan Hukum Islam, kegiatan wakaf dianggap terjadi ketika wakif membuat pernyataan ijab, karena tindakan wakaf dianggap sebagai tindakan hukum yang dilakukan sepihak. Meskipun demikian dalam aspek hukum positif, proses pelaksanaan wakaf harus melibatkan ikrar yang

¹ Hisam Ahyani and Muharir Muharir, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0" 2, no. 2 (2021): 2.

² Bashlul Hazami, "Peran Dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia," *Analisis XVI* (2016): 173–204.

diucapkan di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), disaksikan oleh dua orang saksi, dan secara resmi diwujudkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW).³

Dalam hal ini pemerintah telah mengesahkan aturan mengenai wakaf melalui Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan wakaf harus mematuhi ketentuan baik secara lisan maupun tulisan.⁴

Pelaksanaan wakaf secara tertulis di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) setempat, agar ikrar wakaf dapat dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW), didaftarkan, disertifikasi, dan diumumkan kepada masyarakat. Tanah wakaf yang sudah didaftarkan dan sudah dikeluarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW), kemudian didaftarkan dan diajukan perubahan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk diubah menjadi tanah wakaf atas nama nadzir (pengelola wakaf).⁵

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf :⁶

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;

³ Samsidar, "Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan" 11, no. 2 (2016): 44.

⁴ Kementrian Agama, "PP NO 42 Tahun 2006" 44, no. 2 (2022): 2.

⁵ Shofwan Azmi, "Legalisasi Pelaksanaan Tanah Wakaf," *EL-THAWALIB* 3, no. 3 (2022): 5.

⁶ "Undang-Undang No 41 Tahun 2004," n.d., 4.

2. Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Berdasarkan Pra-Survey yang peneliti lakukan meskipun aturan Ikrar Wakaf telah dirancang dengan sedemikian rupa masyarakat belum sepenuhnya melakukan peraturan tersebut. Di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung terdapat 90 Tanah Wakaf. Dari 90 lokasi tersebut, 77 lokasi telah memiliki AIW, sementara 13 lokasi wakaf tanah belum memiliki AIW.⁷ Menurut petugas PPAIW alasan utama mengapa wakif dan nazir belum mendaftarkan AIW ialah pertama, kurangnya pemahaman wakif mengenai pentingnya mendaftarkan AIW. Kedua datang dari para nazir yang menyatakan bahwa adanya persoalan administratif. Ketidakpahaman aturan atau prosedur administratif dalam mendaftarkan AIW menjadi salah satu kendala.

Bapak MU selaku Nazir memaparkan bahwa wakaf tanah diperuntukkan untuk musala sesuai kehendak wakif semasa hidupnya dan setelah wakif meninggal dunia akan diubah menjadi sebuah masjid. Alasan nazir belum melakukan AIW dikarenakan wakif telah meninggal dunia, sehingga nazir akan merundingkan kembali dengan keluarga wakif untuk membicarakan persoalan administratif yang belum lengkap. Nazir belum sempat mendaftarkan AIW karena beberapa alasan pribadi.⁸

Adapun Bapak EES selaku nazir lain memberikan alasan belum melakukan AIW dikarenakan ada hal yang harus didiskusikan terlebih dahulu

⁷ Wawancara oleh petugas PPAIW Bapak Rohmadi. Senin, 08 juni 2023 pk1 09:30.

⁸ Wawancara oleh Nadzir Tiyuh Margodadi Bapak MU. Kamis, 13 Juli 2023 pk1 20:00.

oleh nazir dengan tokoh agama dan masyarakat sekitar. Nazir juga ingin memastikan bahwa proses pelaksanaan pendaftaran AIW tidak melanggar hukum dan aturan yang berlaku agar wakaf tanah tersebut sah secara hukum dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.⁹

Bapak B selaku penerima wakaf menjelaskan bahwa salah satu alasan belum dilakukannya pendaftaran AIW adalah karena saat ini sedang ada renovasi di musala wakaf tanah tersebut. Selain itu, keputusan ini juga melibatkan musyawarah antara pihak wakif dan anggota keluarga terkait langkah-langkah yang akan diambil. Keterlibatan dalam musyawarah ini juga ikut berkontribusi terhadap penundaan dalam pelaksanaan pendaftaran AIW.¹⁰

Ahli waris wakif tidak memiliki pengetahuan mengenai prosedur pendaftaran Akta Ikrar Wakaf. Oleh karena itu ahli waris wakif menyerahkan sepenuhnya kepada nazir untuk melaksanakan pendaftaran AIW.¹¹

Wakif lainnya juga memberikan keterangan yang sama. Selain akad lisan wakaf tanah harus dilakukan secara tertulis, perihal ini sebelumnya tidak diketahui oleh pihak wakif. Oleh karena itu hal ini juga menjadi salah satu alasan penundaan pendaftaran Akta Ikrar Wakaf.¹²

Bapak M selaku wakif memiliki pemahaman tentang proses pendaftaran Akta Ikrar Wakaf. Saat ini beliau belum mengambil langkah untuk mendaftarkan AIW karena tengah fokus pada upaya renovasi musala yang

⁹ Wawancara oleh Nadzir Tiyuh Margomulyo Bapak EES . Jumat, 14 juli 2023 pk1 11.05

¹⁰ Nadzir Tiyuh Makarti, Bapak B. Tiyuh Makarti Jum'at, 04 Agustus 2023. Pkl 14.00

¹¹ Ahli Waris Wakif Bapak M, Tiyuh Margodadi. Jum'at, 14 Juli 2023. Pkl 09:30

¹² Wakif Bapak S, Tiyuh Margomulyo, Jum'at, 14 Juli 2023. Pkl 14.00.

berada di wakaf tanah tersebut. Oleh karena itu, proses pendaftaran Akta Ikrar Wakaf Tanah ditunda sementara waktu.¹³

Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto salah satunya mengenai indikator kesadaran hukum pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut. Dalam penelitian ini wakif dan nazir harus memiliki pemahaman tentang hukum agar tujuan dan manfaat wakaf tanah yang diwakafkan sudah dipahami. Seperti pentingnya melakukan Akta Ikrar Wakaf karena kelemahan dari tidak terdaftarnya tanah milik wakaf adalah tidak adanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas hak harta wakaf yang akan menimbulkan peluang konflik pada kemudian hari.

Jika seorang nazir yang tidak melaksanakan tugasnya dalam melakukan pendaftaran harta wakaf, maka Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat melakukan pemberhentian dan penggantian nazir. Nazir juga dapat diberikan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta wakaf tersebut yaitu berupa peringatan tertulis, penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi Lembaga Keuangan Syariah dan penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Pada permasalahan dalam faktor pencatatan Akta Ikrar Wakaf Tanah akan menjadi salah satu fokus penelitian. Dari pemaparan realita di atas,

¹³ Wakif Bapak M, Tiyuh Makarti. Kamis, 03 Agustus 2023. Pkl 19.20

maka peneliti hendak mengkaji penelitian “Faktor Tidak Dilaksanakannya Akta Ikrar Wakaf Tanah Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian yaitu: Apa faktor yang menyebabkan tidak dilaksanakannya ikrar wakaf tanah secara resmi di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf di Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengidentifikasi penyebab tidak terlaksananya ikrar wakaf tanah dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf di Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara langsung dan tidak langsung.

- a) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran akta ikrar wakaf.
- b) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan serta pendalaman wawasan kepada seluruh masyarakat terkait proses pembuatan akta ikrar wakaf.

D. Penelitian Relevan

Zelania "*Problematika Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf (Studi Di Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)*".¹⁴ Problematika tanah wakaf yang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf yang terjadi di Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (1) terjadinya penjualan pada sebagian tanah wakaf (2) pemanfaatan tanah untuk kepentingan pribadi. Dua problematika diatas terjadi karena tidak adanya akta ikrar wakaf sehingga tidak adanya kekuatan hukum terhadap tanah wakaf tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu fokus penelitian yang berbeda. Penelitian terdahulu berfokus pada problematika Tanah Wakaf yang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf, sedangkan, penelitian ini berfokus pada faktor tidak terlaksananya ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Persamaan penelitian ini adalah objek yang digunakan yaitu wakaf tanah yang tidak memiliki akta ikrar wakaf.

Loka Oktara "*Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kabupaten Bengkulu*".¹⁵ Permasalahan dalam penelitian ini terdapat tanah wakaf di kecamatan Muara Bangkahulu yang belum bersertifikat, dikarenakan ; (1) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pensertifikatan tanah wakaf. (2) status tanah wakaf yang belum bersertifikat (3) Proses pensertifikatan tanah wakaf

¹⁴ Zelania, "Problematika Tanah Wakaf Yang Tidak Memilki Akta Ikrar Wakaf (Studi Di Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)," *Skripsi IAIN Metro*, 2017.

¹⁵ Loka Oktara, "Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu," 2019.

di Kelurahan Pematang Gubernur sudah sesuai dengan undang-undang. Fokus Penelitian permasalahan atau problematika pensertifikatan di Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bengkahulu. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah fokus pembahasan penelitian terdahulu lebih pada problematika sertifikasi tanah wakaf sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada faktor tidak dilaksanakannya ikrar wakaf tanah di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Persamaan penelitian ini adalah objek yang digunakan yaitu wakaf tanah.

Siti Rahmaniah “*Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kota Palangkaraya*”.¹⁶ Hasil penelitian siti Rahmaniah adalah (1) Nadzir ataupun wakif yang tidak memperhatikan status hukum dari tanah wakaf, sehingga banyak sekali tanah wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf dan juga Sertifikat Tanah Wakaf. (2) Kurangnya perhatian Nadzir maupun wakif dalam melakukan pendaftaran AIW , (3) pengetahuan dan kesadaran nadzir atau wakif dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf yang kurang. (4) Peran Kepala Kantor Urusan Agama sebagai PPAIW dalam rangka Pendaftaran Tanah Wakaf dinilai telah melakukan kinerja dengan baik sesuai wewenang yang ada. Fokus pada penelitian relevan tersebut yakni hanya peran PPAIW serta proses pendaftaran Tanah Wakaf Di Kota Palangkaraya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu ini berfokus pada peran PPAIW dalam pendaftaran tanah wakaf sedangkan penelitian ini tidak hanya berfokus

¹⁶ Rahmaniah Siti, “Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Ppaiw) Dalam Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kota Palangkaraya,” *Frontiers in Neuroscience* (2021).

pada peran PPAIW melainkan dengan faktor tidak terlaksananya ikrar wakaf tanah dihadapan PPAIW. Persamaan penelitian ini adalah objek yang digunakan yaitu wakaf tanah yang tidak memiliki akta ikrar wakaf.

Dika Vivideyni Dahsari "*Pelaksanaan Pencatatan Ikrar Wakaf Di Kecamatan Renggat Kabupaten Indragiri Hulu*".¹⁷ Menurut Penelitiannya Banyak (1) wakif yang belum melakukan AIW, menurut masyarakat setempat hal itu tidak perlu. (2) kurangnya arahan nadzir kepada para pewakif mengenai pencatatan ikrar wakaf. Fokus penelitian proses pelaksanaan pencatatan Ikrar Wakaf di Kecamatan Renggat Barat Kabupaten Indragiri Hulu serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah fokus penelitian terdahulu hanya pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf sedangkan penelitian ini berfokus pada faktor tidak terlaksananya ikrar wakaf tanah di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Persamaan penelitian ini adalah objek yang digunakan yaitu wakaf.

Putri Intan Rahayu "*Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik*".¹⁸ Proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di mulai dari (1) syarat yang harus lengkap di serahkan oleh wakif ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Kemudian kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Dan faktor penghambat pembuatan AIW (2) adanya wakif yang belum melengkapi

¹⁷ Dika Vivideyni Dahsri, "Pelaksanaan Pencatatan Ikrar Wakaf Di Kecamatan Renggat Barat Kabupaten Indragiri Hulu" (2022).

¹⁸ Putri Intan Rahayu, "Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pembuatan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik," 2023.

persyaratan untuk pelaksanaan AIW (3) Kurangnya pengetahuan wakif tentang akta ikrar wakaf (4) masih banyak benda yang belum terdaftar dan benda wakaf tidak memiliki legalitas. Fokus penelitian faktor penghambat dan pelaksanaan Akta Ikrar Wakaf. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian ini hanya berfokus analisis faktor-faktor penghambat pembuatan akta ikrar wakaf sedangkan penelitian ini berfokus pada faktor tidak terlaksananya ikrar wakaf tanah tidak terlaksananya ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Persamaan penelitian ini adalah objek yang digunakan yaitu wakaf dan faktor penghambat tidak terlaksananya AIW.

Dengan persamaan dan perbedaan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena wakaf tanah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ikrar wakaf di wilayah Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta memperkaya pengetahuan di bidang ini melalui sudut pandang yang berbeda atau lebih spesifik.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakaf Menurut Fikih

1. Definisi Wakaf

Wakaf adalah pecahan kata dari kata kerja Bahasa Arab “*waqafa*” atau “*awqafa*” yang sepadan maknanya dengan “habasa” yang berarti menahan atau berhenti.¹⁹ Menurut terminologi Islam, wakaf berarti menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seorang nazir atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasilnya dan manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam.²⁰

Dalam kitab *Fiqh Al-Sunnah* disebutkan bahwa *al-waqf* adalah menahan harta dan memberikan mandat di jalan Allah. Selain itu ada beberapa redaksi yang senada dengan definisi tersebut, yaitu menahan asal harta dan menjalankan hasilnya; menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menahan suatu benda dan menjalankan manfaatnya dengan menggunakan kata “aku mewakafkan ”atau” aku menahan” atau kata yang senada dengan itu.²¹

¹⁹Asri Asri, Khaerul Aqbar, and Azwar Iskandar, “Hukum Dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fikih” 1, no. 1 (2020): 83.

²⁰Siti, “Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Ppaw) Dalam Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kota Palangkaraya,” 24.

²¹Mo. Mukhsin, “Hukum Perwakafan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sorotan Oleh : Ridwan Jamal,” 1978, 2.

Wakaf menurut para ulama imam mazhab merupakan suatu perbuatan sunnah untuk tujuan kebaikan, perlu dikemukakan pendapat masing-masing imam mazhab sekitar persoalan wakaf. Sehingga memperjelas prinsip yang mereka pakai. Berikut adalah pendapat beberapa imam mazhab terkait persoalan wakaf:²²

a) Mazhab Hanafi

Menurut pendapat Abu Hanifah harta yang telah diwakafkan menurut mazhab ini tetap berada pada milik wakif dan boleh ditarik kembali oleh si wakif. Jadi harta itu tidak berpindah hak milik, hanya hasil manfaatnya yang diperuntukan pada tujuan wakaf. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah memberikan pengecualian pada tiga hal, yakni wakaf masjid, wakaf yang ditentukan keputusan pengadilan dan wakaf wasiat.

b) Mazhab Maliki

Menurut pendapat Mazhab Maliki harta yang diwakafkan itu menurut Malikiyah tetap menjadi milik si wakif. Maliki menyatakan tidak diperbolehkan mentransaksikannya atau mentasyarufkannya baik dengan menjualnya, mewariskannya atau menghibahkannya selama harta itu diwakafkan.

c) Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang

²² Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta, 2006), 37-47.

kepemilikannya dari wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan

d) Mazhab Hanbali

Ahmad bin Hanbal mengatakan wakaf terjadi karena dua hal pertama karena kebiasaan (perbuatan), seperti seseorang mendirikan masjid, kemudian mengizinkan orang shalat di dalamnya secara spontanitas bahwa ia telah mewakafkan hartanya itu menurut kebiasaan (*urf*). Kedua, dengan lisan baik dengan jelas (*sarih*) atau tidak. Artinya seseorang dapat menyatakan secara tegas bahwa ia mewakafkan harta tertentu untuk tujuan amal tanpa ada keraguan atas niat dan pernyataannya.

2. Dasar Hukum Wakaf

a) Al-Qur'an

Dalam ayat Al-Qur'an tidak dijelaskan secara khusus mengenai wakaf antara lain:

1) Surat Al-Baqarah : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ
٢٦١

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha mengetahui”.

2) Surat Al- Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ
تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

”Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”

b) Hadis

Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra. Hadis ini menggambarkan anjuran ibadah wakaf, kisah tentang wakaf dari Umar bin Khattab di Khaibar :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا
بِخَيْبَرَ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ
قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقِ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا
يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقِ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي
الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ
يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

“Dari Ibnu Umar ra, katanya Umar (Bapaknya) mendapatkan bagian tanah/kebun di Khaibar, ia datang kepada Rasulullah untuk meminta pendapat beliau, Umar berkata: Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta yang saya anggap lebih berharga dari padanya, maka apakah yang akan engkau perintahkan kepada saya tentang tanah ini? Rasulullah menjawab: “Jika anda rela tanah/kebun itu wakafkan saja dan hasilnya disedekahkan! Maka oleh Umar, perintah Rasulullah diturutinya. Bahwa tanah ini tidak dijual belikan, tidak diwariskan, dan tidak pula dihibahkan. Kata Ibnu Umar, maka hasil kebun itu disedekahkan Umar kepada fakir miskin, sanak famili, memerdekakan budak, fi sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Bagi pengurus kebun itu dibolehkan mengambil nafkah sederhana daripada hasilnya dan memberi makan teman-teman tanpa membersihkannya.

3. Rukun Wakaf

Wakaf dapat dikatakan telah sah apabila terpenuhi syarat dan rukun wakafnya. Adapun rukun wakaf memiliki empat elemen penting, yaitu:²³

- a. *Waqif* adalah orang yang mewakafkan harta.
- b. *Mauquf Bih* adalah barang atau benda yang diwakafkan.
- c. *Mauquf ‘alaih* ialah pihak yang diberi wakaf atau untuk wakaf.
- d. *Sighat* adalah Pernyataan atau ikrar dari wakif sebagai wujud keinginan untuk mewakafkan sebagian harta benda yang dimiliki.

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai rukun wakaf, dan perbedaan ini muncul dari cara mereka memandang substansi wakaf. Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah, dan Hanabilah meyakini bahwa rukun wakaf terdiri dari semua empat elemen tersebut. Namun, pandangan ini berbeda dengan pandangan mazhab Hanafi yang menyatakan jika rukun wakaf hanya terletak pada *sighat* (lafal) yang mengandung makna mengenai wakaf.²⁴

Perbedaan pandangan ini muncul karena masing-masing mazhab memiliki interpretasi yang berbeda terhadap konsep rukun. Rukun dalam konteks ini dapat diartikan sebagai unsur pokok atau elemen esensial dari suatu perkara atau aturan. Pertimbangan khususnya adalah bahwa suatu rukun dianggap tidak dapat menjadi sempurna tanpa keberadaan sesuatu

²³ Etika Rahmawati, *Wakaf Tanah Dan Akta Ikrar Wakaf: Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia* (Yogyakarta: CV Bintang Semeta Media, 2021).

²⁴ Yudi Permana and Meirani Rahayu Rukmanda, "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Di Indonesia," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021): 142–56, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.307>.

tambahan, baik itu merupakan bagian integral dari rukun tersebut atau tidak.²⁵

4. Syarat-Syarat Wakaf

Untuk sahnya suatu wakaf, harus dipenuhi beberapa syarat dari rukun-rukun wakaf di atas, yaitu:

a. Wakif

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (*legal competent*) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat (4) kriteria, yaitu:²⁶

1) Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya.

Bahkan Adz-Dzahiri (pengikut Daud Adz-Dzahiri) menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh

²⁵ Tengku Muhammad Iqbal, "Hukum Wakaf Online dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Pada Lembaga Wakaf Dompot Dhuafa Kota Medan)" (2020).

²⁶ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007).

dengan jalan waris atau tabarru[‘]. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan, walaupun hanya sebagai tabarru[‘] saja.

2) Berakal Sehat

Wakaf yang dilakukan orang gila tidak sah hukumnya sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

3) Dewasa (baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

4) Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru[‘]), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan adalah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan

untuk sesuatu yang tidak benar dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

b. *Mauquf Bih* (Harta yang diwakafkan)

Harta yang diwakafkan merupakan barang yang jelas wujudnya, milik orang yang mewakafkan, serta manfaatnya yang bertahan lama untuk digunakan. Harta Wakaf dapat dikelola dengan sedemikian rupa sehingga mendatangkan kemaslahatan dan keuntungan.²⁷

Pembahasan mengenai syarat *Mauquf Bih* menjadi dua bagian yaitu:²⁸

1) Syarat sahnya harta wakaf

- (a) Harta yang diwakafkan harus halal
- (b) Harta yang diwakafkan harus jelas
- (c) Milik Wakif
- (d) Terpisah, bukan milik bersama.

2) Kadar Harta yang Diwakafkan

- (a) Benda Wakaf Tidak Bergerak
- (b) Benda Wakaf Bergerak

c. Syarat *Mauquf 'Alaih* (yang diberi wakaf)

Yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan Syariat Islam. *Mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan.

²⁷ Etika Rahmawati, *Wakaf Tanah Dan Akta Ikrar Wakaf: Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia* (Yogyakarta: CV Bintang Semeta Media, 2021).

²⁸ RI, *Fiqih Wakaf*, 43.

1) Kepada Orang Tertentu

Nawawi menyebut bagian ini dengan "syahshan mu'ayyinina" (satu orang atau kelompok tertentu). Syaratnya ialah hendaklah penerima wakaf dapat memiliki harta yang diwakafkan kepadanya pada saat pemberian wakaf. Syarat tersebut membukakan peluang penyaluran wakaf kepada anggota masyarakat yang cukup luas, baik individu maupun kelompok. Dalam penerapannya timbul perbedaan pendapat mengenai sebagian masalah dan mudah diselesaikan.

2) Kepada Orang Tidak Tertentu

Tempat kedua penyaluran wakaf ialah kepada pihak tidak tertentu. Nawawi menyebutnya "waqfan 'ala al-jihati" (berwakaf ke pihak umum). Tujuan wakif ialah memberikan wakaf kepada pihak yang menderita kefakiran dan kemiskinan, secara umum, bukan kepada pribadi-pribadi tertentu. Contohnya adalah seperti wakaf kepada orang-orang fakir dan miskin, para mujahid, masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengurusan jenazah, tempat penampungan anak yatim piatu dan sebagainya.

d. Syarat Sighat

Secara garis umum, syarat sahnya sighat ijab, baik berupa ucapan maupun tulisan adalah:²⁹

²⁹ RI, 59.

- 1) Shighat harus munjazah (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah shighat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah shighat ijab diucapkan atau ditulis, misalnya berkata : "Saya mewakafkan tanah saya Atau saya sedekahkan tanah saya sebagai wakaf".
- 2) Shighat tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian. Misalnya wakif berkata : "Saya wakafkan rumah ini untuk diri saya sendiri seumur hidup, kemudian setelah saya meninggal untuk anak-anak dan cucu,cucu saya dengan syarat bahwa saya boleh menjual atau menggadaikannya kapan saja saya kehendaki... atau jika saya meninggal wakaf ini menjadi harta waris bagi para ahli waris saya".
- 3) Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang disyariatkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syariat, oleh karena itu hukumnya tidak sah.
- 4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

5. Wakaf Menurut Undang-Undang Wakaf

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum berjalan dengan optimal dan efisien terhadap beberapa kasus terjadi karena ada harta wakaf yang terlantar dan tidak profesionalnya nazir dalam mengelola harta wakaf sebagai pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan dengan masyarakat di era modern.³⁰ Kelahiran UU No. 41 tahun 2004 ini tidak secara merta tanpa adanya peraturan lain, di sini pemerintah membuat beberapa aturan:³¹

- a. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf agar dapat melindungi benda wakaf, Undang-undang ini menegaskan bahwa sahnyanya perbuatan hukum wakaf wajib didaftarkan dan diumumkan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf,
- b. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan wakaf, menurut Undang-undang ini wakif dapat mewakafkan sebagian kekayaannya berupa benda wakaf bergerak, seperti uang, logam mulia, kendaraan dan surat berharga;
- c. Peruntukan harta wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial melainkan diarahkan juga untuk memajukan

³⁰ Ade Nur Rohim, "Optimalisasi Wakaf Sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM Untuk Pengembangan Industri Halal," *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.427>.

³¹ Arif Wicaksana and Tahar Rachman, "Istibdal Wakaf Dalam Perspektif Fuqaha Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Wakaf," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018): 10–27.

kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat harta wakaf;

- d. Untuk mengamankan harta wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf perlu meningkatkan profesionalitas nazir;
- e. Selain itu dalam Undang-undang juga dibentuk Badan Wakaf Indonesia yang merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugas dibidang perwakafan yaitu melakukan pembinaan dan pengembangan harta wakaf berskala internasional.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf:

- a) bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;
- b) bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Wakaf.³²

Kemajuan dalam hukum Islam di Indonesia khususnya dalam masalah perwakafan, telah ditandai oleh adanya Kompilasi Hukum Islam

³² “Undang-Undang No 41 Tahun 2004.”

(KHI). Ditinjau dari segi pokok materi umum, ada beberapa pemikiran yang telah dirumuskan dalam KHI, diantaranya:³³

- 1) Menyejajarkannya dengan peraturan perwakafan di bidang pertanahan;
- 2) Menerbitkan administrasi perwakafan dengan adanya pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW), penerbitan nazir melalui pendaftaran, penertiban ikrar wakaf dan penertiban yang diwakafkan.
- 3) Pertanggungjawaban yang jelas yang diatur pada pasal 220 KHI mengenai kewajiban dan hak nazir. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari ketidakpastian pengelolaan dan pemanfaatan benda wakaf.

Dalam Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, terdapat enam syarat wakaf yang harus dipenuhi agar wakaf dilaksanakan, yaitu:³⁴

- a. Wakif atau orang yang mewakafkan harta
- b. Nazir atau orang yang akan bertanggung jawab mengelola harta wakaf tersebut
- c. Harta benda wakaf atau harta yang diwakafkan
- d. Ikrar wakaf untuk kehendak mewakafkan sebagian harta bendanya demi kepentingan banyak orang
- e. Peruntukan harta benda wakaf atas yang tersedia
- f. Jangka waktu wakaf.
 - 1) Persyaratan Nazir

³³ Mo. Mukhsin, "Hukum Perwakafan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sorotan Oleh : Ridwan Jamal," 1978, 9.

³⁴ "Undang-Undang No 41 Tahun 2004," n.d.

Menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf, yang dimaksud Nazhir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir bisa perorangan atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.

Pada dasarnya, siapapun dapat menjadi Nazhir sepanjang ia bisa melakukan tindakan hukum. Tetapi, karena tugas Nazhir menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan pada pihak yang berhak menerimanya, maka jabatan Nazhir harus diberikan kepada orang yang mampu menjalankan tugas itu. Sesuai UU perwakafan yang dikeluarkan tahun 2004, Syarat-syarat menjadi Nazhir Perseorangan adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Warga negara Indonesia,
- b. Beragama Islam,
- c. Dewasa,
- d. Amanah,
- e. Mampu secara jasmani dan rohani, serta
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- g. Sedangkan untuk Nazhir organisasi syaratnya adalah:

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004," no. 1 (2004).

- 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nadzir perorangan,
- 2) Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

Sedangkan syarat untuk Nazhir badan hukum adalah:

- a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nadzir perorangan,
- b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
- c) Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

Nazhir baik perorangan, organisasi atau badan hukum harus terdaftar pada kementerian yang menangani wakaf dan badan wakaf Indonesia. Dengan demikian, nadzir perorangan, organisasi maupun badan hukum diharuskan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing tidak bisa menjadi nadzir wakaf di Indonesia.

B. Ketentuan Ikrar Wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

1. Ikrar Wakaf

a. Definisi Ikrar Wakaf

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ikrar artinya janji atau pengakuan sungguh-sungguh yang diberikan oleh

seseorang.³⁶ Dalam Islam niat adalah suatu hal penting ketika akan melaksanakan ibadah. Sama pentingnya dengan niat, jadi pewakaf yang akan menyedekahkan hartanya harus melakukan ikrar wakaf, supaya hukumnya menjadi sah.

Dalam peraturan pemerintah no 42 tahun 2004 ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya.³⁷

b. Dasar Hukum Ikrar Wakaf

Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 9 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tersirat bahwa Akta Ikrar Wakaf merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari tentang tanah yang diwakafkan. Dengan perkataan lain, Akta Ikrar Wakaf merupakan alat bukti atas pelaksanaan wakaf sekaligus menerangkan status tanah wakafnya³⁸

Dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 17 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa :

- 1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

³⁶ “KBBI ONLINE,” n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

³⁷ Agama, “PP NO 42 Tahun 2006.”

³⁸ Bphn, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik” 13, no. April (1967): 15–38, bphn.go.id.

- 2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

c. Syarat-Syarat Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf akan terlaksana dengan baik apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Selain diucapkan secara lisan ikrar wakaf juga dilakukan secara tertulis kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Persyaratan saksi ikrar wakaf, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dewasa;
- 2) Beragama Islam;
- 3) Berakal sehat;
- 4) Tidak terhalang perbuatan hukum.

Ada 4 persyaratan untuk membuat akta wakaf, yaitu:

- 1) Nama dan identitas wakif;
- 2) Nama dan Identitas Nadzir
- 3) Data dan keterangan harta benda wakaf;
- 4) Jangka waktu wakaf .³⁹

Pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkan harta benda wakaf oleh PPAIW. Kemudian sanksi administratif tersebut menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 berupa; peringatan tertulis, penghentian sementara atau

³⁹ Dahrri, "Pelaksanaan Pencatatan Ikrar Wakaf Di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu," 50.

pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf dan penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.⁴⁰ Pasal 32 (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.⁴¹

Dalam KHI pasal 223 dinyatakan bahwa:

- 1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melakukan Ikrar Wakaf.
- 2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- 3) Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- 4) Dalam melaksanakan ikrar seperti yang dimaksud ayat(1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat tersebut dalam pasal 215 ayat (6) surat-surat sebagai berikut:
 - a. Tanda bukti kepemilikan harta benda;
 - b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat

⁴⁰ Hikmah Maros and Sarah Juniar, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah," 2016, 23.

⁴¹ Romanides and at al. Sukardi, "PP NO 24 TAHUN 1997" 21, no. 3 (1997): 47.

Camat setempat yang menerangkan kepemilikan benda tidak bergerak dimaksud;

- c. Dan surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.
- d. Perubahan penyelesaian dan pengawasan benda wakaf.⁴²

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama nazir yang bersangkutan diharuskan untuk mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang diubah bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.⁴³

Pada dasarnya benda yang telah diwakafkan tidak dapat lagi kecuali timbul faktor yang mengharuskan perubahan itu. Ini telah diatur dalam pasal 11 PP No.28/1977 dan KHI pasal 225: 1) Pada dasarnya terhadap tanah milik (benda) yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri agama, yaitu :

- 1) Karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan wakif dan karena kepentingan umum;
- 2) ditambahkan dalam PP.No.28/1977 (3) perubahan tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat

⁴² Mukhsin, "Hukum Perwakafan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sorotan Oleh : Ridwan Jamal," 6.

⁴³ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, cet III (Jakarta, 1993), 177-78.

ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh nazir kepada bupati/walikota/mayor kepala daerah.⁴⁴

2. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

a. Definisi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah pejabat (orang yang diberikan tugas dan kewenangan yang sah menurut hukum) yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) ialah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama, sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977.⁴⁵

Kedudukan PPAIW secara administratif sangat penting dan strategis, yaitu untuk kepentingan pengamanan harta benda wakaf dari sisi hukum, khususnya dari sengketa dan perbuatan pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Namun demikian banyak PPAIW yang tidak memiliki kemampuan profesional dalam mencatat dan mengelola administrasi harta benda wakaf di lingkungan kerjanya.⁴⁶

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) menurut ketentuan umum Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah Pejabat yang berwenang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik

⁴⁴ Mukhsin, "Hukum Perwakafan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sorotan Oleh : Ridwan Jamal," 8.

⁴⁵ Bphn, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik," 2.

⁴⁶ Amiq Fahmi and Edi Sugiarto, "Pelatihan Dan Pemanfaatan Literasi Informasi E-Wakaf Untuk Pengelolaan," *Abdimasku* 1, no. 2 (2018): 55–62.

Indonesia untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Yang dimaksud pejabat di sini adalah orang yang diberikan tugas dan kewenangan yang sah menurut hukum untuk membuat AIW.

Sedangkan AIW adalah bukti kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola nazir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk Akta.

b. Tugas dan Wewenang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Tugas PPAIW yang telah dijelaskan dalam berapa regulasi wakaf di Indonesia, antara lain;

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Perwakafan Tanah Milik, menjelaskan bahwa tugas PPAIW yang utama adalah membuat atau menerbitkan akta ikrar wakaf tanah, mencatat atau mengadministrasikan tanah wakaf, bersama nazir mendaftarkan tanah wakaf. Selain itu, juga memberikan penyuluhan hukum supaya masyarakat berwakaf tanah dihadapan PPAIW.
- 2) KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Buku III tentang Perwakafan, menjelaskan bahwa tugas PPAIW adalah menyaksikan serah terima ikrar wakaf dari wakif kepada nadzir, membuat akta ikrar wakaf, melakukan pengawasan dalam pemeliharaan kelestarian harta wakaf, mengangkat dan memberhentikan nadzir bersama majelis ulama Kecamatan, mendaftarkan tanah wakaf ke Badan Pertanahan Kota/Kabupaten, dan apabila ada perubahan dan penukaran harta wakaf harus dikoordinasikan antara nadzir dengan Kementerian Agama.

3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa tugas PPAIW sama dengan substansi tugas yang telah dijelaskan dalam KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Buku III. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat penambahan atas tugas nazir, yakni; membuat dan menerbitkan akta ikrar wakaf untuk harta bergerak selain uang; menerima wakaf uang dari masyarakat kemudian menyerahkannya bekerjasama kepada LKS PWU; membuat dan menerbitkan akta pengganti akta ikrar wakaf bagi tanah wakaf yang belum mempunyai akta ikrar wakaf; dengan BWI kaitannya dengan perubahan dan peruntukan harta wakaf; membuat surat keterangan pengangkatan nazir.⁴⁷

Dalam peraturan perundang-undangan Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf tugas PPAIW dapat dijabarkan sebagai berikut:⁴⁸

- a) Sebelum pelaksanaan ikrar wakaf dari calon *wakif*, PPAIW harus dapat memastikan terbentuknya majelis ikrar wakaf yang terdiri dari *wakif*, *nadzir*, *Mauquf' alaih*, dua orang saksi dan PPAIW itu sendiri.
- b) Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf.
- c) Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf (pernyataan kehendak *wakif*) dihadapan majelis Ikrar Wakaf.
- d) Mengesahkan AIW yang telah ditandatangani oleh *wakif*, 2 (dua) orang saksi, *nadzir*, dan/atau *mauquf' alaih*.

⁴⁷ Wicaksana and Rachman, "Istibdal Wakaf Dalam Perspektif Fuqaha Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Wakaf."

⁴⁸ "Undang-Undang No 41 Tahun 2004," 4.

- e) Membuat berita acara serah terima harta benda wakaf dari wakif kepada nadzir serta penjelasan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh wakif dan nadzir.
- f) Mengesahkan nadzir baik perseorangan, badan hukum, maupun organisasi.
- g) Menyampaikan salinan AIW kepada : wakif, nazir, *mauquf*⁴⁹ alaih, kantor pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah dan instansi yang berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.⁴⁹

Berdasarkan penjelasan tentang tugas PPAIW di atas, dapat disimpulkan tugas PPAIW yaitu melayani pelaksanaan wakaf dan penerbitan akta ikrar wakaf; legalitas tanah wakaf (meneliti rukun dan syaratnya); memantau kinerja nadzir, pengangkatan dan pemberhentian serta pengesahan nadzir; meneliti kelengkapan administrasi tanah wakaf, dan membantu penyelesaian sengketa tanah wakaf di masyarakat.⁵⁰

C. Teori Kesadaran Hukum

Paul Scholten menyatakan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita

⁴⁹ Azmi, "Legalisasi Pelaksanaan Tanah Wakaf," 35.

⁵⁰ Aisyah Ayu Musyafah et al., "Optimalisasi Kinerja Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.154-171>.

membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*) antara semestinya dilakukan dan tidak semestinya dilakukan.⁵¹

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seharusnya kita lakukan atau hindari, terutama dalam konteks kewajiban atau orang lain. Dengan kata lain, kesadaran hukum melibatkan kesadaran akan tanggung jawab individual kita terhadap orang lain.⁵²

Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yaitu:⁵³

- 1) Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkaitan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- 2) Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut.
- 3) Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

⁵¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Ghaila Indonesia, 2014).

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Yogyakarta: Liberti, 1981).

⁵³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982).

- 4) Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Selain Soerjono peneliti menggunakan teori Lawrence W. Friedman tentang budaya hukum. Hal ini menjadikan aspek penting dalam sistem hukum yang mempengaruhi kesadaran hukum. Teori sistem hukum Lawrence W. Friedman menyatakan ada tiga unsur pembentuk sistem hukum yakni :⁵⁴

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*),

Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaidah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat.

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Unsur pembentuk sistem hukum ini memiliki keterkaitan satu sama lain dimana diantara ketiga unsur tersebut terharmonisasi di dalam proses pencapaian tujuan hukum itu sendiri. Penguatan budaya hukum nasional

⁵⁴ Iman Pasu Purba, "Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16050>.

ini tentunya tidak terlepas dari norma-norma atau nilai-nilai dasar yang disepakati bersama sebagai bangsa dan negara yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara di dalam sistem hukum tersebut dapat mengambil alih dalam sub sistem budaya hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.⁵⁵ Peneliti memilih jenis penelitian *field research* karena berhubungan langsung dengan objek penelitian yaitu petugas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Wakif dan juga nadzir di Kecamatan Tumijajar. Hal ini karena masih ada Tanah Wakaf di Kecamatan Tumijajar yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW), sehingga Peneliti ingin mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan hal itu terjadi.

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang dilakukan secara sistematis, akurat dan aktual mengenai fakta dan sifat populasi daerah tertentu.⁵⁶ Penelitian yang dilakukan berupaya untuk mendeskripsikan secara sistematis dan sesuai fakta di lapangan mengenai faktor apa saja yang menjadi alasan tidak terlaksananya akta ikrar wakaf. Didasarkan data-data yang terkumpul selama penelitian dan dituangkan dalam bentuk tulisan atau laporan.

⁵⁵Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 7 (jakarta: Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 42.

⁵⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Kalimantan Tengah: Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 75.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau lapangan.⁵⁷ Artinya data yang didapat oleh peneliti langsung dari sumber utama. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan informannya petugas PPAIW KUA Kecamatan Tumijajar 4 orang nazir dan 3 orang wakif.

Pemilihan Informan dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive sampling, dimana sampel dipilih secara selektif berdasarkan tujuan tertentu atau pertimbangan khusus agar sampel yang diambil dapat mewakili populasi secara efektif.

Adapun kriteria pemilihan informan didasarkan pada hal sebagai berikut :

- a. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang bekerja sejak 2017- sekarang
- b. 1 Nazir dan 1 Wakif memiliki jenjang pendidikan hingga sarjana
- c. 2 Nazir dan 1 wakif memiliki jenjang pendidikan hingga lulus SMA
- d. 1 Nazir dan 1 wakif memiliki jenjang pendidikan hingga lulus SMP

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada dan diolah oleh pihak lain, seperti buku, jurnal, publikasi, hasil penelitian, laporan, dan bahan-bahan bacaan lainnya,

⁵⁷ S Nasution, *Metode RESEARCH (Penelitian Ilmiah)* (Bandung: Bumi Aksara, 2012, 2012), hal. 143.

sehingga tidak langsung diberikan kepada pengumpul data melainkan sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder ini memiliki kelebihan yaitu lebih mudah diperoleh dan biasanya sudah terstruktur sehingga memudahkan dalam penelitian dan analisis.⁵⁸

Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku, jurnal, artikel, karya tulis, arsip dokumen dan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Sehingga dapat memberikan informasi serta memperkuat data utama dalam penelitian diantaranya : Buku *Fiqih Wakaf* (Kemenag RI), Jurnal Samsidar *Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan*, Jurnal Shofwan Azmi *Legalisasi Tanah Waka.f*, Skripsi Siti Rahmania *PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) DALAM PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI KOTA PALANGKARAYA*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sifat penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, penelitian dilakukan secara langsung dengan menggunakan beberapa metode yaitu wawancara dan metode dokumentasi.

1. Wawancara

Metode wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Metode wawancara terdiri dari tiga macam, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, cet 25 (Bandung: Alfabeta, Februari, 2017), hal. 233.

dan wawancara tak berstruktur.⁵⁹ Penelitian ini menggunakan wawancara semistruktur dimana dalam pelaksanaan peneliti lebih bebas memberikan pertanyaan dan narasumber diberikan kebebasan dalam menjawab pertanyaan, dan pihak yang diwawancarai diminta pendapat tentang pelaksanaan, syarat, dan alasan tidak dilaksanakannya Akta Ikrar Wakaf (AIW).⁶⁰

Pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah petugas PPAIW di KUA Kecamatan Tumijajar, nazir dan wakif yang belum melakukan Akta Ikrar Wakaf (AIW) Di Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dalam wawancara dilakukan teknik sampling yang menggunakan teknik purposive sampling. Dari 13 wakaf tanah yang belum memiliki akta ikrar wakaf tersebut ada 13 nazir dan 13 wakif, dalam hal ini tidak semua nazir dan wakif dilakukan wawancara. Jumlah yang akan diwawancarai adalah nazir 4 orang dan wakif 3 orang dengan pertimbangan tertentu.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sumber tertulis atau dokumen, seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya.⁶¹ Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi surat tanah asli, surat pengantar dari desa, peta kecamatan Tumijajar dan dokumentasi yang berbentuk foto-foto wawancara guna mendapatkan data yang relevan

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 234.

⁶⁰ Sugiyono, 233.

⁶¹ Sugiyono, hal. 240.

dengan penelitian. Profil Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat dokumentasi saat wawancara.

D. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan, dengan cara mengolah data kedalam kategori hasil wawancara kepada para nazir dan wakif, dijabarkan masing-masing hasil wawancara yang sudah dilakukan, menyusun data yang sudah didapat dari teknik dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan.⁶²

Teknik analisis penelitian ini menggunakan analisis deduktif, yang bertolak pada data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Teori kesadaran hukum oleh Soerjono Soekanto dan Lawrence W. Friedman terkait dengan aspek hukum dan aspek budaya terkait faktor tidak dilaksanakannya ikrar wakaf tanah dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf di Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Dalam Teknik ini data yang telah diperoleh disusun secara sistematis dari hasil wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan, dengan cara mengolah data kedalam kategori hasil wawancara kepada para nazir dan wakif, dijabarkan masing-masing hasil wawancara yang sudah dilakukan, menyusun data yang sudah didapat dari teknik dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan. Dari hasil wawancara pra-survey diperoleh bahwa kurangnya pemahaman nazir dan wakif tentang proses pendaftaran akta ikrar wakaf. Faktor lain adalah disebabkan rasa aman tanpa sengketa, hal ini belum membutuhkan akta ikrar wakaf.

⁶² Sugiyono, hal. 244.

BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kecamatan Tumijajar

1. Sejarah Singkat dan Kondisi Geografis

Kecamatan Tumijajar merupakan pemekaran dari kecamatan Tulang Bawang Udik, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 01 tahun 2001 dan diresmikan pada tanggal 21 januari 2001 dengan Ibukota Murni Jaya. Kecamatan Tumijajar secara geografis merupakan daerah bukan pantai dan topografinya merupakan daerah datar dengan luas wilayah 10.007,00 Ha, Kecamatan Tumijajar juga bagian dari Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pada awalnya Kecamatan Tumijajar terdiri dari 9 (Sembilan) kampung yakni : Daya Murni, Margo Mulyo, Daya Sakti, Margodadi, Sumberejo, Gunung Menanti, Daya Asri, Murni Jaya. Perkembangan selanjutnya setelah masuk program transmigrasi terjadi penambahan satu kampung yakni kampung Gunung Timbul, sehingga pada 2005 menjadi 9 (Sembilan) kampung dan satu kelurahan, yaitu : Daya Murni, Margomulyo, Daya Sakti, Makarti, Margodadi, Sumberejo, Gunung Timbul, Gunung Menanti, Daya Asri, dan Murni Jaya. Luas Daerah menurut Kecamatan (%), 2022. Disajikan dalam bentuk gambar 1.



Gambar 4.1
Luas Daerah dalam bentuk persen %

Note: 1) Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017

2) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2018

3) Data luas wilayah per desa belum dapat ditampilkan.⁶³

Keadaan geografis Kecamatan Tumijajar luas daerah menurut desa/kelurahan di kecamatan Tumijajar, 2022.

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Tulang Bawang Tengah
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tulang Bawang Udik

Berdasarkan Kecamatan Tumijajar dalam angka (2023), disajikan pada gambar.

⁶³Bps-statistics O F Tulang and Bawang Barat, "Kecamatan Tumi Jajar Dalam Angka 2022," 2022.

Desa/Kelurahan Village/Kelurahan	Luas Total Area (km ² /sq.km)	Persentase terhadap Luas Kecamatan Percentage to Subdistrict Area
(1)	(2)	(3)
GUNUNG MENANTI
MARGO DADI
MURNI JAYA
MARGO MULYO
DAYA ASRI
DAYA MURNI
DAYA SAKTI
MAKARTI
SUMBER REJO
GUNUNG TIMBUL
Tumi Jajar	133,22	100

Gambar 4.2
Gambar Kecamatan Tumijajar dalam Bentuk Angka

2. Kondisi Umum Demografis

Jumlah Penduduk Kecamatan Tumijajar adalah 44.108 jiwa, terdiri dari laki-laki adalah 41.490 jiwa, sedangkan penduduk perempuan 21.943 jiwa, seperti disajikan pada gambar.

NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK		
			LK	PR	LK + PR
1	DAYA MURNI	1.071	1.071	0	1.071
2	DAYA SAKTI	1.000	1.000	0	1.000
3	MARGO MULYO	1.071	1.071	0	1.071
4	MAKARTI	1.071	1.071	0	1.071
5	GUNUNG MENANTI	104	1.071	0	1.071
6	DAYA ASRI	1.071	1.071	0	1.071
7	MURNI JAYA	1.071	1.071	0	1.071
8	SUMBER REJO	1.071	1.071	0	1.071
9	MARGO DADI	1.071	1.071	0	1.071
10	GUNUNG TIMBUL	104	1.071	0	1.071
JUMLAH			10.490	21.943	32.433

Gambar 4.3
Jumlah Penduduk Kecamatan Tumijajar

3. Kondisi Sosial dan Agama

Pada tahun 2022 Kecamatan Tumijajar memiliki jumlah sekolah sebanyak 80 sekolah yang terdiri dari sekolah negeri dan swasta, dengan

jumlah sekolah negeri adalah 36 sekolah dan jumlah sekolah swasta adalah 44 sekolah. Beserta jumlah guru dan murid berjumlah 910 guru dan 11683 murid. Jumlah guru di sekolah negeri berjumlah 567 dan jumlah guru di sekolah swasta berjumlah 343. Sedangkan jumlah murid di sekolah negeri berjumlah 7686 dan jumlah murid di sekolah swasta berjumlah 3997. Kecamatan Tumi Jajar memiliki fasilitas sarana kesehatan berjumlah 10 pada tahun 2021.

NO	NAMA TRUH / MELURAHAN	TIDAK SEKOLAH		SD		SLTP		SLTA		DI / DT / DS		S1 / S2		JUMLAH		
		LA	PR	LA	PR	LA	PR	LA	PR	LA	PR	LA	PR	LA	PR	
1	DAYA MURNI															
2	DAYA SAKTI	686	589	701	677	465	415	530	423	58	34	77	91			
3	MARGO MULYO															
4	MAKARTI															
5	GUNUNG MENANTI															
6	DAYA ASRI	677	631	415	343	332	404	402	415	28	40	32	77	201	2017	
7	MURNI JAYA	695	695	587	686	260	275	432	316	104	98			2075	2070	
8	SUMBER REJO															
9	MARGO DADI															
10	GUNUNG TIMBUL	14	2	87	98	56	66	43	40	9	15	1	3			
JUMLAH																

Gambar 4.4

Gambar Data Jumlah Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Tumijajar

Berdasarkan data Statistik Hortikultura SPH-SBS, Kecamatan Tumijajar mempunyai beberapa komoditas unggulan. Pada tahun 2022, luas panen terbesar untuk sayuran semusim adalah cabe keriting yang mempunyai luas 29 hektar, dengan hasil produksi 2520 kuintal. Pada tahun 2022, buah-buahan tahunan, salah satu komoditas unggulan Kecamatan

Tumijajar adalah Pepaya, dengan hasil produksi 115 kuintal. Tanaman buah tahunan lainnya yaitu Nangka dengan hasil produksi 69 kuintal.⁶⁴

Berdasarkan data yang terdapat di Kecamatan diperoleh peneliti dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat Kecamatan Tumijajar mayoritas beragama Islam. Adapun masyarakat yang beragama lain seperti Kristen, dll, masyarakat Kecamatan Tumijajar masih sangat kental dengan keagamaan. Dilihat dari beberapa kegiatan keagamaan yang memperingati hari-hari besar Islam khususnya, seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Maulid Nabi, Isra' Mi'raj dan hari besar Islam lainnya.

NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH	JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA					
			ISLAM	KATOLIK	PROTESTAN	HINDU	BUDDHA	KHONGHUCU
1	DAYA MURNI							
2	DAYA SAKTI	4672	4498	52	27	3	35	0
3	MARGO MULYO							
4	MAKARTI							
5	GUNUNG MENANTI	2875	2857	0	3	15	0	
6	DAYA ASRI	4028	3797	125	103	5	0	0
7	MURNI JAYA	4145	3897	12	82	154	0	0
8	SUMBER REJO							
9	MARGO DADI							
10	GUNUNG TIMBUL	2063	1911	3	138	0	11	0
JUMLAH								

ERWAN SYAHRILISE
Peneliti
NIP.197307051993031003

Gambar 4.5
Tabel Berdasarkan Agama Penduduk Kecamatan Tumijajar

⁶⁴Tulang and Barat.

B. Profil Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tumijajar

1. Profil Operasional PPAIW di KUA Kecamatan Tumijajar

Sejak awal kemerdekaan Indonesia kedudukan KUA Kecamatan memegang peranan yang sangat vital sebagai pelaksana Hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan. Peranan tersebut dapat dilihat dari acuan yang menjadi pijakannya, yaitu :

- a) UU Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- b) UU Nomor 22 tahun 1946 yang kemudian dikukuhkan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Keputusan Menteri Agama nomor 298 tahun 2003 yang mengukuhkan kembali kedudukan KUA Kecamatan sebagai unit kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota yang melaksanakan sebagian tugas Urusan Agama Islam
- d) Kepres nomor 45 tahun 1974 tentang tugas dan fungsi KUA Kecamatan yang dijabarkan dengan KMA No 45 tahun 1981 jo KMA No 517 tahun 2011 dan PMA No 39 tahun 2012.
- e) Keputusan Menteri Agama nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja KUA Kecamatan.⁶⁵

Dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah kepala KUA. PPAIW pada setiap jenis harta benda wakaf berbeda untuk harta benda tidak bergerak, khususnya berupa tanah, pembuatan AIW

⁶⁵Kemenag Tubaba, *Profil KUA Tumijajar*, 2021.

diserahkan kepada Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf. Penyerahan kewenangan membuat AIW harta benda wakaf tidak bergerak kepada kepala KUA karena telah mapan dan berjalan dengan baik sejak perwakafan tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pembuatan AIW oleh Kepala KUA. Disamping itu, KUA adalah institusi terbawah di lingkungan Kementerian Agama yang menjadi basis data informasi keagamaan terdepan, sehingga tepat untuk mengeluarkan AIW.⁶⁶

2. Tugas dan Wewenang PPAIW di KUA Kecamatan Tumijajar

Karena tugasnya berkaitan dengan aspek hukum dan ritual yang sangat menyentuh kehidupan keseharian masyarakat, maka tugas dan fungsi KUA Kecamatan semakin hari semakin menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan ini tentunya mendorong kepala KUA sebagai Pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas KUA Kecamatan untuk bersikap dinamis, proaktif, kreatif, mandiri, aspiratif dan berorientasi pada penegakan peraturan yang berlaku.

1) Tugas PPAIW⁶⁷

- a. Sebelum pelaksanaan ikrar wakaf dari calon wakif, PPAIW harus dapat memastikan terbentuknya Majelis Ikrar Wakaf yang terdiri

⁶⁶Wawancara dengan Kepala KUA sekaligus PPAIW Kec. Tumijajar, Kab. Tubaba

⁶⁷ Kemenag Tubaba, *Profil KUA Tumijajar*, 2021.

dari wakif, nazir, *mauquf alaih*, dua orang saksi, dan PPAIW itu sendiri.

- b. Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf.
- c. Menyaksikan pelaksanaan Ikrar Wakaf (pernyataan kehendak Wakif) dihadapan Majelis Ikrar Wakaf.
- d. Mengesahkan AIW yang telah ditandatangani oleh wakif, nazir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau *Mauquf alaih*.
- e. Membuat berita acara serah terima harta benda wakaf dari wakif kepada nazir beserta penjelasan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh wakif dan nazir.
- f. Mengesahkan nazir, baik perseorangan, badan hukum, maupun organisasi.
- g. Menyampaikan salinan AIW kepada: Wakif; nazir; *mauquf alaih*; Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; dan instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.
- h. Membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf, atau pihak yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

- i. Atas nama nazir, PPAIW wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW.
 - j. Penyerahan kelengkapan administrasi pelaksanaan wakaf kepada Badan Pertanahan Kabupaten/Kota dan instansi terkait bertujuan untuk mengurus diterbitkannya sertifikat wakaf atas benda dimaksud yang menjadi otoritas Badan Pertanahan Kabupaten /Kota dan/atau instansi terkait.
 - k. PPAIW atas nama Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) wajib mendaftarkan nazir di lingkup wilayah tugasnya.
 - l. Memproses penggantian nazir lama yang berhenti karena kedudukannya yang disebabkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri" atau diberhentikan oleh BWI.
 - m. Menginventarisasi data tanah wakaf, baik yang sudah bersertifikat maupun masih dalam proses di BPN Kabupaten.
 - n. Ikut membantu penyelesaian bila terjadi masalah yang berkaitan dengan pensertifikatan tanah wakaf.
- 2) Wewenang PPAIW⁶⁸
- a) Memeriksa keabsahan administrasi sebagai persyaratan dilaksanakannya Ikrar Wakaf dan penerbitan Akta Ikrar Wakaf,

⁶⁸ Tubaba.

meliputi kepemilikan harta benda yang akan diwakafkan, identitas calon Wakif, Nazir, dan saksi-saksi, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.

- b) Menolak pelaksanaan ikrar wakaf yang akan dilaksanakan oleh Wakif jika persyaratan administrasi dan ketentuan hukumnya belum terpenuhi sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, seperti harta benda yang akan diwakafkan masih menjadi sengketa.
- c) Memberikan masukan atau atensi kepada calon Wakif, calon Nazhir, dan calon saksi-saksi pada saat pelaksanaan Ikrar Wakaf dalam rangka untuk memenuhi persyaratan dan perbaikan wakaf, baik menyangkut rencana pengelolaan maupun peruntukannya (mauquf 'alaih) agar lebih memberi manfaat untuk kebajikan umum.
- d) PPAIW (sebagai Kepala KUA) berhak mengusulkan penggantian Nazhir, baik atas inisiatif sendiri atau usul Wakif atau ahli warisnya apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
- e) Memediasi jika terjadi konflik antara nazir dengan anggota nazir lainnya, antara nazir dengan wakif, antara nazir dengan masyarakat atau pihak-pihak lain terkait.

C. Pembahasan Faktor Tidak dilaksanakannya Akta Ikrar Wakaf Tanah di Kecamatan Tumijajar

Setelah dilakukannya pengumpulan data dan analisis data terkait faktor-faktor tidak dilaksanakannya akta ikrar wakaf tanah dihadapan pejabat pembuat akta ikrar di Kecamatan Tumijajar dapat ditelaah dengan teori kesadaran hukum. Teori kesadaran hukum yang digunakan yaitu Teori Soerjono Soekanto mengenai aspek substansi hukum dan Lawrence W.Friedman aspek budaya hukum.

1. Aspek Subtansi Hukum

Dalam aspek subtansi hukum pencatatan ikrar wakaf yang selanjutnya diatur dalam PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa Akta Ikrar wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna di Kelola nazir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.

Isu hukum sering menjadi penghalang utama dalam proses wakaf, karena kejelasan hukum sangat penting untuk memastikan keabsahan perwakafan. Proses pengelolaan wakaf ada di nazir hal ini mengharuskan nazir memiliki pemahaman yang mendalam tentang peran dan tanggung jawab sebagai pengelola wakaf.

Setelah peneliti melakukan wawancara dan pengamatan personal dalam proses penelitian informan yang memahami aspek subtansi hukum

terkait Akta Ikrar Wakaf ada 3 orang. Petugas PPAIW, Bapak EES selaku nazir dan Bapak M selaku wakif. Dipaparkan oleh peneliti sebagai berikut:

a. Kesadaran Hukum Pihak PPAIW

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Tumijajar menunjukkan pemahaman yang mendalam terkait regulasi Akta Ikrar Wakaf (AIW). Ketika ditanya mengenai proses AIW dari awal hingga selesai, beliau memberikan penjelasan dengan baik menandakan keahlian dan pemahaman terhadap prosedur-prosedur yang terkait.

Ketika peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan terkait Akta Ikrar Wakaf (AIW), khususnya terfokus pada wakaf tanah di Kecamatan Tumijajar, salah satu pertanyaan yang diajukan adalah apakah wakaf tanah yang berada di wilayah tersebut sudah terdaftar dalam Akta Ikrar Wakaf?

“Belum. karena proses dan persyaratan yang cukup banyak. Dalam Undang-Undang no 41 pasal 1 ayat 7 dijelaskan kalau AIW adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta bendanya. Para nazir belum banyak yang memahami pentingnya AIW apalagi wakif, hanya berniat berwakaf untuk pahala *jariyah*...”⁶⁹

Dalam merespons pertanyaan tersebut, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Tumijajar memberikan penjelasan dengan kalimat panjang dan rinci, menggambarkan status dan registrasi wakaf tanah di wilayah tersebut, serta menyampaikan informasi terkait proses dan kendala yang mungkin terjadi dalam pendaftaran AIW untuk wakaf tanah di Kecamatan Tumijajar.

⁶⁹ Wawancara pihak PPAIW KUA Tunijajar 12 Okt 2023 pk1 13.30

Jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh pihak PPAIW menjadi alasan bahwasannya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Di Kecamatan Tumijajar memahami aspek substansi hukum , memiliki kesadaran hukum meski memang beliau adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Akta Ikrar Wakaf.

b. Kesadaran Hukum Pihak Nazir

Salah satu nazir Bapak EES yang menjadi informan dalam penelitian ini memahami persyaratan serta proses dengan baik. Terbukti dari pengamatan ketika sedang terjadinya wawancara secara langsung dari hasil jawaban pertanyaan yang peneliti ajukan:

”kalau untuk pelaksanaan Akta Ikrar Wakaf ini cukup mudah dan cepat jika sudah tau tentang semua persyaratannya dan kelengkapan berkas yang diperlukan sudah lengkap...”⁷⁰

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak EES menunjukkan bahwasannya beliau memang memahami teknis pelaksanaan pendaftaran AIW. Bapak EES juga menjelaskan beberapa berkas yang perlu disiapkan dalam pendaftaran AIW.

” kalau mau buat AIW datang aja langsung ke KUA terus bawa potokopi surat tanah asli dan ktp nazir juga wakif, setelah itu isi formulir yang udah dikasih sama pihak KUA...”

Dari jawaban Bapak EES, sebagai Nazir, terlihat bahwa beliau memiliki pemahaman yang mendalam terhadap persyaratan dan langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam melakukan pendaftaran

⁷⁰ Wawancara oleh Bapak EES nazir Tiyuh margomulyo 13 Okt 2023 pkl 13.30

akta ikrar wakaf. Beberapa hal yang dapat diidentifikasi dari pernyataan beliau mungkin mencakup:

1) Pemahaman Persyaratan Hukum

Bapak EES memahami dengan baik persyaratan hukum yang terkait dengan pendaftaran akta ikrar wakaf. Ini mencakup pemahaman mendalam terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam konteks wakaf.

2) Proses Pendaftaran

Beliau telah menjelaskan proses pendaftaran akta ikrar wakaf. Hal ini melibatkan langkah-langkah konkrit yang harus diambil oleh pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan wakaf.

3) Dokumentasi yang Diperlukan

Pernyataan Bapak EES juga mencakup informasi tentang dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran akta ikrar wakaf. Ini dapat mencakup identifikasi dokumen-dokumen seperti sertifikat tanah, surat ikrar wakaf, dan dokumen legal lainnya.

4) Peran Nazir dalam Proses

Bapak EES telah menjelaskan peran yang dimainkan oleh Nazir dalam proses pendaftaran akta ikrar wakaf. Nazir biasanya memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi pelaksanaan wakaf.

5) Penekanan pada Kepatuhan Hukum

Jawaban Bapak EES mencerminkan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam konteks wakaf. Ini dapat mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum Islam terkait wakaf.

Melalui pemahaman yang jelas terhadap aspek-aspek tersebut, Bapak EES dapat memberikan panduan yang berguna dan memastikan bahwa pendaftaran akta ikrar wakaf dilakukan dengan benar sesuai dengan hukum yang berlaku.

c. Kesadaran Hukum Pihak Wakif

Bapak M selaku wakif memiliki kesadaran hukum yang baik. Paparan terkait tujuan dan alasan belum dilaksanakannya AIW sangat rinci dijelaskan oleh Bapak M. Hal ini bisa dilihat Ketika peneliti menanyakan apakah bapak mengetahui tentang aturan pendaftaran AIW?

” saya mengetahui. Segala persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk mendaftarkan AIW sedang dipersiapkan. Saya juga sedang menambah lahan untuk wakaf tanah ini, sambil menunggu renovasi musala selesai...”⁷¹

Pemaparan jawaban yang Bapak M sampaikan kepada peneliti salah satu kejelasan kesadaran hukum yang dimiliki. Dengan pemahaman yang kuat tersebut, ada beberapa hal yang bisa dijelaskan lebih lanjut dari pemaparan Bapak M:

⁷¹ Wawancara oleh Bapak M selaku Wakif Tiyuh Makarti 14 Okt 2023 pk1 09.30

1) Tujuan Perwakafan:

Wakif dari Tiyuh Makarti telah menjelaskan bahwa tujuan perwakafan adalah untuk memfasilitasi rekonstruksi musala. Ini menunjukkan bahwa wakif memiliki niat yang jelas untuk meningkatkan atau membangun kembali fasilitas keagamaan, dalam hal ini, musala. Hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan pelayanan keagamaan dan kesejahteraan komunitas.

2) Persiapan Lokasi Wakaf:

Wakif juga menyatakan bahwa lokasi yang telah disiapkan akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk tujuan perwakafan tanah tersebut. Ini mencerminkan tanggung jawab wakif terhadap pengelolaan aset wakaf, serta keinginan untuk memastikan bahwa lokasi tersebut digunakan dengan efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip perwakafan.

3) Pemahaman Mendalam tentang Administrasi dan Ketentuan Hukum:

Wakif memiliki pemahaman mendalam tentang proses perwakafan, melibatkan pemahaman yang cermat terkait persyaratan administratif dan hukum yang terkait. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pendaftaran AIW berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

4) Efisiensi dalam Pelaksanaan Proses Pendaftaran AIW

Kemampuan wakif untuk memaksimalkan efisiensi dalam pelaksanaan proses pendaftaran AIW adalah hasil dari pemahaman

yang kuat tentang prosedur administratif dan hukum terkait. Dengan demikian, wakif dapat memastikan bahwa semua dokumen dan persyaratan terpenuhi dengan benar dan tepat waktu.

5) Perencanaan Usulan Musala dan Lokasi Wakaf:

Pemahaman wakif yang kuat juga mencakup perencanaan usulan musala dan penggunaan lokasi wakaf tanah. Hal ini menunjukkan ketelitian wakif dalam merencanakan dan memastikan bahwa penggunaan tanah wakaf tersebut sesuai dengan tujuan perwakafan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, melalui pemahaman yang mendalam tentang administrasi, hukum, dan tujuan perwakafan, wakif dari Tiyuh Makarti dapat memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan rekonstruksi musala dan penggunaan lokasi wakaf tanah sesuai dengan prinsip-prinsip perwakafan.

2. Aspek Budaya Hukum

Faktor-faktor tidak dilaksanakannya akta ikrar wakaf tanah di Kecamatan Tumijajar terfokus pada aspek budaya hukum karena penyebab yang mendukung dengan permasalahan ini lebih banyak dari aspek budaya hukum. Maka penelitian ini cenderung menggunakan aspek budaya hukum untuk pendukung hasil penelitian.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan faktor tidak dilaksanakannya ikrar wakaf tanah dihadapan PPAIW terdapat aspek

budaya hukum di dalamnya. Seperti kurangnya pemahaman dari pihak nazir maupun wakif serta kurangnya kepedulian wakif terkait pentingnya Akta Ikrar Wakaf.

Nazir dan wakif merupakan aspek penting dalam perwakafan karena nazir yang akan mengelola harta benda dan wakif yang memberikan harta benda tersebut. Menjadi nazir juga haruslah memahami regulasi terkait perwakafan tidak hanya pengelolaan dalam wakaf yang baik. Nazir juga bisa menjelaskan kepada wakif pentingnya bukti otentik terkait perwakafan dan regulasi yang ada.

Bapak B selaku nazir ketika ditanya terkait apa penyebab belum melakukan akta ikrar wakaf?

”Saya tidak paham apa saja yang haru sdipersiapkan, malah bapak M yang lebih paham. Jadi saya hanya menunggu arahan dari beliau mba...”⁷²

Bapak MS selaku nazir apa penyebab belum melakukan akta ikrar wakaf?

“Saya gapaham mba soal persyaratannya, kemarin saya tanya ke pihak KUA. Sudah dijelaskan semua, karena saya juga belum sempet ngurus lagi dan belum ngobrol ke pihak ahli waris...”⁷³

Bapak SR selaku nazir yang mengurus wakaf tanah dari pemerintah ditanyai oleh peneliti terkait apa penyebab belum melakukan akta ikrar wakaf?

“Untuk proses pendaftaran saya dibantu Bapak EES, saya kurang paham alurnya. karena wakaf tanah ini sudah lama dan berupa masjid jadi ngerasa belum butuh banget awalnya...”⁷⁴

⁷² Wawancara oleh Bapak B selaku Nazir Tiyuh Makarti 14 Okt 2023 pkl 13.30

⁷³ Wawancara oleh Bapak MS selaku Nazir Tiyuh Margodadi 14 Okt 2023 pkl 11.20

⁷⁴ Wawancara oleh Bapak SR selaku Nazir Tiyuh Margomulyo 14 Okt 2023 pkl 13.00

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan tiga orang nazir mengemukakan secara langsung ketidakpahamannya terkait regulasi perwakafan mereka hanya memahi rukun dan syarat wakaf nya saja. Di Kecamatan Tumijajar sendiri nazir hanya sebagai profesi sampingan sehingga fungsi dari nazir tidak berjalan secara maksimal, karena para nazir beranggapan dengan menerima dan mengelola wakaf dengan baik sudah dianggap cukup. Oleh karena itu hal ini adalah salah satu penyebab pendaftaran dan pelaksanaan akta ikrar wakaf yang memang belum dilakukan oleh nazir.

Di Kecamatan Tumijajar mayoritas ketika wakif mewakafkan harta bendanya dan kemudian diserahkan seseorang untuk menjadi nazir, wakif tidak melihat lagi apakah nazir mempunyai pengetahuan atau kemampuan dalam mengelola wakaf sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ada. Para wakif ini hanya mengikuti wakif sebelumnya dalam hal penyerahan wakaf. Salah satu penyebab ketidakpahaman nazir terkait regulasi adalah budaya hukum yang terus menerus dilakukan. Contohnya, ketika seseorang menjadi ketua masjid atau musala secara otomatis

Kurangnya kepedulian terhadap AIW ini berawal dari pemahaman wakif mengenai perwakafan yang masih kurang bahkan rasa malas untuk mencari tahu tentang wakaf yang lebih mendominasi mereka, sehingga ketika wakif ingin mewakafkan harta bendanya ia hanya ber-ikrar secara lisan saja tanpa memperdulikan ikrar secara tertulis. Karena masyarakat hanya memahami bahwa wakaf adalah salah satu cara untuk bersyukur

atas apa yang telah Tuhan berikan, dengan memberikan sebagian kecil dari hartanya saja untuk berwakaf sudah dianggap cukup tanpa memperdulikan hal yang lainnya.

Ditambah lagi satu kenyataan bahwa selama ini tidak ada gugatan atau tuntutan dari siapapun terhadap harta benda wakaf yang sudah ada. Selain itu bahwa diatas tanah wakaf yang sudah ada telah berdiri sarana umum baik berupa sarana ibadah atau pendidikan, sehingga masyarakat berpikir bahwa tidak akan ada yang menggugat harta wakaf tersebut meskipun tidak memiliki AIW atau sertifikat wakaf.

Pemikiran masyarakat yang seperti itulah yang menyebabkan banyak tanah wakaf yang tidak memiliki AIW sebagai salah satu bukti bahwa harta tersebut telah diwakafkan. Dan jika hal seperti ini terus berlanjut maka tidak menutup kemungkinan harta benda wakaf yang sudah ada akan tidak terurus bahkan hilang karena tidak adanya rasa peduli dari wakif atau masyarakat dalam menjaga harta benda wakaf.

D. Hasil Pembahasan

Dari pembahasan mengenai faktor tidak dilaksanakannya ikrar wakaf tanah dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf di Kecamatan Tumijajar dapat diidentifikasi beberapa hasil temuan :

1. Nazir

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh pihak nazir sangat kurang dalam substansi hukum maupun budaya hukum. Kesadaran hukum terkait

Wakaf hanya satu orang nazir yang memahami keseluruhan. Faktor nazir tidak melaksanakan AIW adalah :

- a. Kurangnya pemahaman nazir terkait regulasi Wakaf
- b. Ketidapahaman terkait pentingnya AIW
- c. Kurangnya rasa ingin tahu terkait perwakafan
- d. Nazir belum tercatat di BWI

Dari hasil temuan di atas seringkali diabaikan oleh para nazir karena belum adanya sengketa ataupun permasalahan sampai tuntutan dalam perwakafan yang ada di sekitar mereka. Maka dari itu para nazir merasa aman saja jika hasil temuan di atas tidak diperbaiki sebagaimana mestinya.

2. Wakif

Dari hasil faktor tidak dilaksanakannya ikrar wakaf tanah dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf di kecamatan tumijajar salah satu penyebabnya adalah kurangnya edukasi kepada para wakif terkait perwakafan. Dari proses dan pelaksanaan akta ikrar wakaf manfaat dan tujuan melakukan wakaf serta alasan mengapa wajib dilakukan bukti-bukti otentik terkait perwakafan itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor tidak dilaksanakannya akta ikrar wakaf tanah di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf di Kecamatan Tumijajar kurangnya kesadaran akan pentingnya proses perwakafan yang jelas dan terdokumentasi. Terbagi dalam dua aspek yaitu aspek substansi hukum dan aspek budaya hukum.

Terdapat masalah substansi hukum yang menjadi kendala utama dalam pendaftaran Akta Ikrar Wakaf tanah. kurangnya pemahaman terhadap prosedur wakaf, terutama dari para nazir, menjadi penghalang utama. Meskipun upaya telah dilakukan untuk mencatatkan AIW tanah yang sudah ada, tetapi banyak wakaf yang tertunda atau tidak dapat dilaksanakan karena masalah hukum yang tidak terpenuhi.

Aspek budaya hukum juga menjadi faktor kunci yang mempengaruhi pelaksanaan wakaf tanah di Kecamatan Tumijajar. Adat dan tradisi lisan dalam perwakafan tanah cenderung melampaui pemahaman mendalam tentang proses wakaf yang lebih terstruktur dan terdokumentasi. Wakif seringkali menyerahkan seluruh proses wakaf kepada nazir tanpa memahami secara detail tugas dan tanggung jawab yang terlibat dalam perwakafan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan kepada Pemerintah terkait dalam hal ini adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk melakukan pendataan harta benda wakaf yang sudah ada, sehingga dapat diketahui mana yang sudah memiliki AIW dan yang belum memiliki AIW untuk diberikan solusi agar harta benda wakaf tetap terjaga dengan baik.
2. Diharapkan agar pihak PPAIW lebih mensosialisasikan mengenai peraturan/perundang-undangan tentang wakaf sehingga masyarakat bisa mengetahui bagaimana perwakafan dalam peraturan/perundang-undangan dan bukan hanya mengetahui wakaf menurut hukum Islam saja.
3. Nazir harus meningkatkan rasa ingin tahu terkait regulasi, wewenang dan fungsinya dalam perwakafan. Proses dan persyaratan yang nantinya tidak perlu menanyakan kembali kepada pihak PPAIW. Sehingga nazir bisa melaksanakan tugas dengan maksimal.
4. Diharapkan untuk masyarakat yang ingin melakukan perwakafan setidaknya mengetahui proses dan administrasi yang diperlukan agar terhindar dari sengketa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abubakar, Zainal Abidin. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Cet III. Jakarta, 1993.

Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghaila Indonesia, 2014.

Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberti, 1981.

Nasution, S. *Metode RESEARCH (Penelitian Ilmiah)*. Bandung : Bumi Aksara, 2012, 2012.

Rahmawati, Etika. *Wakaf Tanah Dan Akta Ikrar Wakaf: Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*. Yogyakarta: CV Bintang Semeta Media, 2021.

RI, Departemen Agama. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

RI, Departemen Agama. *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta, 2006.

Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni Publisher, 1993.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

Sugiono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. 7. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cet 25. Bandung: Alfabeta, Februari, 2017.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta Raja Grafindo Persada, 2008.

Tubaba, Kemenag. *Profil KUA Tumijajar*, 2021.

Tulang, Bps-statistics O F, and Bawang Barat. "Kecamatan Tumi Jajar Dalam Angka 2022," 2022.

Wiwie Heryani, achmad ali. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.

JURNAL

Ahyani, Hisam, and Muharir Muharir. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

- Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0” 2, no. 2 (2021): 85–100
- Asri, Asri, Khaerul Aqbar, and Azwar Iskandar. “Hukum Dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fikih” 1, no. 1, 2020.
- Azmi, Shofwan. “Legalisasi Pelaksanaan Tanah Wakaf.” *EL-THAWALIB* 3, no. 3 (2022).
- Fahmi, Amiq, and Edi Sugiarto. “Pelatihan Dan Pemanfaatan Literasi Informasi E-Wakaf Untuk Pengelolaan.” *Abdimasku* 1, no. 2, 2018.
- Hazami, Bashlul. “PERAN DAN APLIKASI WAKAF DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMAT DI INDONESIA.” *Analisis XVI* (2016): 173–204.
- Mukhsin, Mo. “Hukum Perwakafan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sorotan Oleh : Ridwan Jamal,” 1978.
- Permana, Yudi, and Meirani Rahayu Rukmanda. “Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021): 142–56. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.307>.
- Purba, Iman Pasu. “Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif.” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16050>.
- Rahayu, Putri Intan. “Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pembuatan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik,” 2023.
- Rohim, Ade Nur. “Optimalisasi Wakaf Sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM Untuk Pengembangan Industri Halal.” *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.427>.
- Samsidar. “Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan” 11, no. 2 (2016): 138–44.
- Wicaksana, Arif, and Tahar Rachman. “Istibdal Wakaf Dalam Perspektif Fuqaha Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Wakaf.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1, 2018.

URGENSI

“Undang-Undang No 41 Tahun 2004,” n.d.

Agama, Kementrian. “PP NO 42 Tahun 2006” 44, no. 2, 2022.

Bpkn. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik” 13, no. April (1967): 15–38. bpkn.go.id.

Maros, Hikmah, and Sarah Juniar. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah,” 2016

Romanides, and at al. Sukardi. “PP NO 24 TAHUN 1997” 21, no. 3, 1997.

Undang-Undang Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004,” no. 1 (2004).

SKRIPSI

Ahyani, Hisam, and Muharir Muharir. “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0” 2, no. 2 (2021): 85–100.

Azmi, Shofwan. “Legalisasi Pelaksanaan Tanah Wakaf.” *EL-THAWALIB* 3, no. 3 (2022).

———. “Pelaksanaan Legalisasi Tanah Wakaf” 3, no. 3 (2022): 561–72.

Dahsri, Dika Vivideyni. “Pelaksanaan Pencatatan Ikrar Wakaf Di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu,” 2022.

“Dalil Wakaf,” 2023. <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/dalil-tentang-wakaf/>.

Muhammad Iqbal, Tengku. “HUKUM WAKAF ONLINE DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Pada Lembaga Wakaf Dompot Dhuafa Kota Medan),” 2020.

Oktara, Loka. “Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu,” 2019.

Permana, Yudi, and Meirani Rahayu Rukmanda. “Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021): 142–56. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.307>.

Rahayu, Putri Intan. “Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pembuatan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik,” 2023.

Rahmawati, Etika. *Wakaf Tanah Dan Akta Ikrar Wakaf: Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*. Yogyakarta: CV Bintang Semeta Media, 2021.

RI, Departemen Agama. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

Samsidar. “Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan” 11, no. 2 (2016): 138–44.

Siti, Rahmaniah. "PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) DALAM PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI KOTA PALANGKARAYA." *Frontiers in Neuroscience*, 2021.

Tubaba, Kemenag. *Profil KUA Tumijajar*, 2021.

"Undang-Undang No 41 Tahun 2004," n.d.

Zelania. "Problematika Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf (Studi Di Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)." *Skripsi IAIN Metro*, 2017.

WEB

"Dalil Wakaf," 2023. <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/dalil-tentang-wakaf/>.

"KBBI ONLINE," n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

PRASURVEY

Wawancara oleh petugas PPAIW Bapak Rohmadi. Senin, 08 juni 2023 pkl 09:30.

Wawancara oleh Nadzir Tiyuh Margodadi Bapak MU. Kamis, 13 Juli 2023 pkl 20:00.

Wawancara oleh Nadzir Tiyuh Margomulyo Bapak EES . Jumat, 14 juli 2023 pkl 11.05

Nadzir Tiyuh Makarti, Bapak B. Tiyuh Makarti Jum'at, 04 Agustus 2023. Pkl 14.00

Ahli Waris Wakif Bapak M, Tiyuh Margodadi. Jum'at, 14 Juli 2023. Pkl 09:30

Wakif Bapak S, Tiyuh Margomulyo, Jum'at, 14 Juli 2023. Pkl 14.00.

Wakif Bapak M, Tiyuh Makarti. Kamis, 03 Agustus 2023. Pkl 19.20

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 0219 /In.28.2/D1/PP.00.9/02/2023

Metro, 07 Februari 2023

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Taufid Hidayat Nazar, Lc.,M.H

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Nur Azizah
NPM : 1902022014
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : FAKTOR TIDAK DILAKSANAKANNYA IKRAR WAKAF DI HADAPAN PEJABAT PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF (STUDI KASUS KEC. TUMIJAJAR KAB.TULANG BAWANG BARAT)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



OUTLINE

FAKTOR TIDAK DILAKSANAKANNYA IKRAR WAKAF TANAH DI HADAPPAN PEJABAT PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF DI KECAMTAN TUMIJAJAR KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRANSLITERASI

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1) Tujuan Penelitian
 - 2) Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Wakaf Menurut Fikih
 - 1. Definisi Wakaf
 - 2. Dasar Hukum Wakaf
 - 3. Rukun Wakaf
 - 4. Syarat-Syarat Wakaf
 - 5. Wakaf Menurut Undang-Undang
- B. Ketentuan Ikrar Wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
 - 1. Ikrar Wakaf
 - 2. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
- C. Teori Kesadaran Hukum

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian

- B. Sumber Data**
- C. Teknik Pengumpulan Data**
- D. Teknik Analisis Data**

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Kecamatan Tumijajar
 - 1. Sejarah Singkat dan Kondisi Geografis
 - 2. Kondisi Umum Demografis
- B. Profil Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di KUA Kecamatan Tumijajar
 - 1. Profil Oprasional PPAIW di KUA Kecamatan Tumijajar
 - 2. Tugas dan Wewenang PPAIW di KUA Kecamatan Tumijajar
- C. Pembahasan Faktor Tidak dilaksanakan Akta Ikrar Wakaf
 - 1. Aspek Subtansi Hukum
 - 2. Aspek Budaya Hukum
- D. Hasil Pembahasan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pembimbing Peneliti,



Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H
NIP. 198912152020121010

Metro, September 2023
Mahasiswa Ybs,



Nur Azizah
NPM. 1902022014

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

FAKTOR TIDAK DILAKSANAKANNYA IKRAR WAKAF TANAH DI HADAPPAN PEJABAT PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF DI KECAMATAN TUMIJAJAR KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

A. Wawancara Kepapa Pihak Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.

1. Bagaimana pelaksanaan Ikrar Wakaf di Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat?
2. Apakah anda mengetahui Jumlah Tanah Wakaf di Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat?
3. Apakah semua tanah wakaf di Kecamatan Tumijajar sudah terdaftar Akta Ikrar Wakaf?
4. Apa yang dilakukan Petugas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terhadap tanah wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf?
5. Apa Faktor pendukung dan penghambat dalam pencatatan ikrar wakaf tanah di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat?
6. Solusi apa yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama terkait Tanah Wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf?

B. Wawancara dengan Pihak Nazir Wakaf Tanah Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.


1. Apakah anda langsung memproses Akta Ikrar ketika mendapatkan Tanah Wakaf?
2. Apakah anda mengetahui prosedur mengenai Akta Ikrar Wakaf?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan belum melakukan Akta Ikrar Wakaf?
4. Apakah dari pihak pihak Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ada masalah?

5. Apakah yang di lakukan anda ketika mengetahui permasalahan yang menyebabkan tanah wakaf belum memiliki Akta Ikrar?

C. Wawancara dengan Pihak Wakif Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.

- 1) Saya ingin mengkonfirmasi Apakah anda memiliki tanah wakaf?
- 2) Apakah anda mengetahui tentang aturan pendaftaran Akta Ikrar Wakaf Tanah?
- 3) Apakah anda mengetahui tanah yang anda wakafkan sudah terdaftar Akta Ikrar Wakaf?

Pembimbing Peneliti,



Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H
NIP. 198912152020121010

Metro, September 2023
Mahasiswa Ybs,



Nur Azizah
NPM. 1902022014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1546/In.28/D.1/TL.00/10/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KECAMATAN TUMIJAJAR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1545/In.28/D.1/TL.01/10/2023, tanggal 02 Oktober 2023 atas nama saudara:

Nama : **NUR AZIZAH**
NPM : 1902022014
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA KECAMATAN TUMIJAJAR bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KECAMATAN TUMIJAJAR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR TIDAK DILALAKSANAKANNYA IKRAR WAKAF TANAH DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF DI KECAMATAN TUMIJAJAR KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Oktober 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0534/In.28/J/TL.01/04/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
CAMAT KECAMATAN TUMIJAJAR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **NUR AZIZAH**
NPM : 1902022014
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah
Judul : **FAKTOR TIDAK DILAKSANAKANNYA IKRAR WAKAF DI HADAPAN PEJABAT PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF (STUDI KASUS DI KEC. TUMI JAJAR KAB. TULANG BAWANG BARAT)**

untuk melakukan prasurvey di KECAMATAN TUMIJAJAR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 April 2023
Ketua Jurusan,



Moelki Fahmi Ardliansyah M.H
NIP 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1545/In.28/D.1/TL.01/10/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:


Nama : **NUR AZIZAH**
NPM : 1902022014
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di KECAMATAN TUMIJAJAR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR TIDAK DILALAKSANAKANNYA IKRAR WAKAF TANAH DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF DI KECAMATAN TUMIJAJAR KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 Oktober 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat
an. Camat Tumijajar
Kasub. Kesra

SEPTILIA, SUSANTI, S.P., MM
NIP - 19820903201001 2014

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1341/In.28/S/U.1/OT.01/12/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NUR AZIZAH
NPM : 1902022014
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902022014

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 04 Desember 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1959/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Azizah
NPM : 1902022014
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H.
2. -

Judul : FAKTOR TIDAK DILAKSANAKAN AKTA IKRAR WAKAF TANAH
DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF DI
KECAMATAN TUMIJAJAR KABUPATEN TULANG BAWANG
BARAT

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Tumitin*, dengan hasil persentase kesamaan :22 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 5 Desember 2023

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahm Ardliansyah, M.H.

NIP. 19930710 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Azizah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HESY
NPM : 1902022014 Semester/TA : IX/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selesai/ 25 Juli 2023	Taufid H. Nazar	ACC untuk Asseminara	

Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H
NIP. 198912152020121010

Nur Azizah.
NPM. 1902022014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Azizah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HESY
NPM : 1902022014 Semester/TA : IX/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1/12 Janet	Taufid H. Nazar, C.M.H	<u>Persetujuan</u> untuk mengajukan monev	
Pembimbing				Mahasiswa Ybs,
 Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H NIP. 1989/2152020121010				 Nur Azizah. NPM. 1902022014

DOKUMENTASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TUMIJAJAR
Jalan Jenderal Sudirman No. 073 Tiyuh Murni Jaya Kode Pos 34692
Email : kuatumijajar@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : B-057/Kua.08.12.05/Pw.01/03/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WARTO, S.H.I.
NIP : 196908281992031003
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa masjid di bawah ini:


Nama Masjid : AL- FURQON
Tipologi : Masjid di Tempat Publik
Alamat : MARGOMULYO RT 13 RW 4
Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat
Lampung

Adalah benar telah terdaftar pada Sistem Informasi Masjid Kementerian Agama dengan Nomor Identitas Nasional Masjid :
01.6.08.12.02.000081

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Murni Jaya, 01 Maret 2023

Kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar
WARTO, S.H.I.
NIP. 196908281992031003



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

GAMBAR UKUR
Nomor : / 2023
DI. 302 : Nomor / / Tanggal
DI. 307 : Nomor / / Tanggal

Nomor Berkas	/
NIB	0813.
Nomor SU	/
Tgl. SU	/
Nomor PBT	/
Tgl. PBT	/
Luas Bidang	m ²

I. LOKASI
 Nomor Peta Pendaftaran : 48.2-
 Nomor Foto Udara : -
 Tiyuh / Kelurahan : Margo Muljo
 Kecamatan : Tumladar
 Kabupaten : TULANG BAWANG BARAT

II. KETERANGAN PEMOHON
 Nama Pemohon : Soiful Rizal (Masjid Al-Furqan)
 Alamat : MARGO MULJO
 Tanggal Pengukuran :
 Tanda Tangan Pemohon : 

III. KETERANGAN PENGUKUR
 Nama / Badan Hukum :
 Tanggal Pengukuran :
 Tanda Tangan Petugas :

IV. PERSETUJUAN BATAS BIDANG TANAH

Nama Tetangga Berbatasan	Tanda Tangan Tetangga Berbatasan
1. Jalan-	Utara : -
2. Suweso / Musiem	Timur : 
3. Suweso / Mustem	Selatan : 
4. SD N II Tumladar	Barat : 

V. SKETSA LOKASI PENGUKURAN

U
↑

Kegiatan	Paraf	Tanggal
1. Prosedur Pengukuran		
2. Teknis Penetapan Batas		
3. Pemeriksaan Panjang		
4. Pemeriksaan Luas		
5. Kontradiktur Delimitasi		
6. Pemetaan Peta Pendaftaran		
7. Penulisan Daftar Isian		
8. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas		
9. Plot Peta Lama		
10. Lain-Lain :		



Wawancara oleh petugas PPAIW



Wawancara Oleh Bapak MU



Wawancara oleh Bapak Mn



Wawancara dengan Bapak EES



Wawancara dengan Bapak S



Wawancara dengan Bapak



Wawancara dengan Bapak Ms



Wawancara Dengan Bapak B

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Nur Azizah, lahir di Tulang Bawang pada 10 Juli 2000. Anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Githo dan Ibu Siti Mubarakah. Peneliti memulai pendidikan di TK AISYAH ABA I pada tahun 2005. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Daya Murni dan Lulus pada Tahun 2013, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama yaitu di SMP Binaul Ummah Kuningan, Jawa Barat Lulus pada Tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Binaul Ummah Kuningan, Jawa Barat dan Lulus pada Tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 peneliti melanjutkan pendidikan jenjang strata 1 (S1) di IAIN Metro dan lulus di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.